

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat: Jl. Walikota Mustajab, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur

60272 60272 085257505734

<https://bpkad.surabaya.go.id/home>



SURABAYA

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Layanan Pemutihan Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) atau kartu identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku (untuk penduduk luar Surabaya) 2 lembar
2. Copy Tanda Lunas PBB/SPPT/STTS tahun terakhir
3. Copy Hasil Penelitian / SKRK sesuai dengan peruntukannya
4. Pas Photo digital terbaru berwarna 4 x 6 cm terbaru 2 lembar
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan dengan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pemutihan ke UPTSA
2. UPTSA meneliti berkas dokumen yang diajukan

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pemutihan

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat: Jl. Walikota Mustajab, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur

60272 60272 085257505734

<https://bpkad.surabaya.go.id/home>



Pemerintah Kota Surabaya / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Telepon : (031)5312144 psw 297, 140

website : <http://dpbt.surabaya.go.id/>

email : dpbt@surabaya.go.id

Media Center Kota surabaya 081230257000